



**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 11 TAHUN 2004**

TENTANG

**TUGAS FUNGSIONAL KEPOLISIAN
DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

- Menimbang: a. bahwa tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, nyaman dan tenteram dalam wilayah Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu syarat untuk tercapainya kehidupan masyarakat yang damai dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual;
- b. bahwa pengaturan tentang pelaksanaan tugas fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang mendukung pelaksanaan syariat Islam merupakan kebutuhan sesuai dengan perkembangan kesadaran hukum masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- c. bahwa pengaturan tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Qanun tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

- Mengingat :
1. Al-Qur'an;
 2. Al- Hadis;
 3. Undang-Undang Dasar 1945;
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59);
9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Sebagai Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
11. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

**Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
d a n
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

TENTANG TUGAS FUNGSIONAL KEPOLISIAN DAERAH
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

B A B I
KETENTUAN UMUM
P a s a l 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Kabupaten/Kota adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Bupati/Walikota;
6. Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Wilayatul Hisbah adalah Lembaga pembantu tugas Kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai Polsus dan PPNS;
9. Kepentingan Dinas adalah Kepentingan Umum yang didasarkan pada Keputusan perintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
10. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu Yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang Yang menjadi dasar hukumnya Masing-masing;
12. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang;
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

B A B I I

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pembentukan Qanun ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas operasional Kepolisian menurut ketentuan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penegakan hukum syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Qanun ini adalah memberi landasan yuridis bagi Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan penegakan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan tugas fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam meliputi tindakan preemtif, preventif dan repressive non yustisial, dan repressive pro yustisial di bidang tugas umum Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penegakan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Pelaksanaan tugas Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Qanun di bidang syariat Islam.

BAB III

FUNGSI KEPOLISIAN DAERAH

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 5

Fungsi Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu fungsi Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di bidang Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum Syariat Islam.

Pasal 6

- (1) Pengemban fungsi Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam adalah Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang dibantu oleh Wilayatul Hisbah yang dapat

berfungsi sebagai Polisi Khusus dan atau PPNS.

- (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, Qanun-qanun terkait dan Qanun Hukum Acara.

BAB IV

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 7

Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 meliputi seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 8

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas umum Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penegakan hukum Syariat Islam yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia atas usul Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 9

Kapolda Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Qanun di bidang syariat Islam, Qanun Peradatan dan Qanun-qanun terkait lainnya.

B A B V

TUCAS DAN WEWENANG

Pasal 10

Tugas Pokok Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam selain sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga melaksanakan tugas dan wewenang di bidang syariat Islam, peradatan dan Tugas-tugas fungsional lainnya yang diatur dalam berbagai Undang-undang terkait.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam bertugas :

- a. Melaksanakan tugas umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

- b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana (jarimah) sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, Oanun di Bidang Syariat Islam, Peradatan dan Oanun terkait lainnya.

Pasal 12

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam berwenang;

- a. Melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Oanun b1clang Syariat Islam dan Oanun lainnya.

Pasal 13

Pejabat Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Oanun bidang Syariat Islam dan Oanun lainnya.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam wajib bertindak berdasarkan norma hukum dan ketentuan Syariat Islam;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam mengutamakan tindakan persuasif dan preventif.

B A B V I

HUBILINGAN FLINGSIONAL

Pasal 15

Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam melaksanakan kebijakan tehnis Kepolisian bidang keamanan,

ketertiban dan Ketentraman masyarakat serta penegakan Syariat Islam dipertanggung jawabkan oleh Kapolda Daerah Nanggroe Aceh Darussalam kepada KAPOLRI dan juga kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 16

Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam melaksanakan kebijakan keamanan, ketertiban dan Ketentraman masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dikoordinasikan oleh Kapolda Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 17

Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam menjalankan kebijakan di bidang ketertiban dan Ketentraman serta penegakan syariat Islam, perlu melakukan konsultasi/mendengar pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

B A B V I I P E M B I N A A N Pasal 18

- (1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Kepolisian;
- (2) Pembinaan kemampuan tekhnis Pejabat Kepolisian yang diberi tugas Khusus dan Anggota Wilayatul Hisbah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam bersama Dinar Syariat Islam.

Pasal 19

Pengangkatan, pemberhentian, penggajian dan pembinaan pejabat Wilayatul Hisbah dilakukan oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 20

Kedudukan, susunan dan tata kerja Sub-Unit organisasi Kepolisian Daerah di bidang Syariat Islam dan Pejabat Wilayatul Hisbah diatur dalam Qanun tersendiri.

B A B V I I I P E M B I A Y A A N Pasal 21

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum Kepolisian Republik Indonesia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di bebaskan pada APBN.
- (2) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas fungsional Kepolisian Daerah/sub-unit organisasi Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, bidang Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah dibebankan pada APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

B A B I X P E N U T U P Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 9 Maret 2004
18 Muharam 1425

PELAKSANA TUGAS
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE

ACEH DARUSSALAM,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 10 Maret 2004
19 Muharam 1425

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM,

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2004 NOMOR 16 SERI E NOMOR 4.

**P E N J E L A S A N
A T A S
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 11 TAHUN 2004
T E N T A N G
TOGAS FUNGSIONAL KEPOLISIAN DAERAH NANGGROE
ACEH DARUSSALAM**

1. PENJELASAN UMUM

Qanun Tentang Tugas Fungsi Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diselenggarakan dengan Undang-undang Nomor 44 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan Tugas Fungsional Kepolisian dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dengan demikian Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai landasan yuridis dalam melaksanakan wewenanganya.

Tugas-tugas Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam selain tugas-tugas yang bersifat umum berdasarkan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dilaksanakan tugas-tugas khusus pelaksanaan dan penegakan Syariat Islam yang diatur Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tindakan preemtif adalah eliminasi terhadap faktor-faktor stimulan melalui upaya rekayasa untuk mendapat daya tangkal dan daya lawan masyarakat terhadap ancaman Kamtibmas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Anggota Wilayatul Hisbah yang diangkat sesuai dengan kontrak kerja dan bukan berstatus sebagai Pengawal Negeri Sipil, difungsikan sebagai Pembantu Kepolisian Khusus (Polsus) dan kepadanya diberi kemenangan tertentu yang diatur dengan Keputusan Kapolda. Anggota Wilayatul Hisbah yang telah diangkat menjadi PNS, kepadanya diberikan hak penuh sebagai PPNS.

Ayat (2)

Sebelum Oanun tentang Hukum Acara Penerapan Syariat Islam terbentuk, KUHAP tetap digunakan sebagai pedoman hukum a cara.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Kapolda Nanggroe Aceh Darussalam bersama Gubernur dan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat mengambil langkah-langkah persiapan untuk menyusun rancangan sub-unit organisasi pelaksana tekhnis bidang khusus (misalnya dalam bentuk direktorat) untuk penegakan Syariat Islam.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak diatur khusus dalam Qanun Syariat Islam dan Qanun lainnya misalnya seperti yang juga diatur dalam Qanun Peradatan, yang memberi! kesempatan kepada Geuchik dan Mukim untuk menyelesaikan tindak pidana secara musyawarah (Adat)

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Dalam menjalankan kebijakan di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat, perlu dikonsultasikan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), karena bidang-bidang ini mencakup hal yang luas, agar dalam menjalankan kebijakan di bidang tertentu tidak bertentangan dengan Ketentuan Syariat Islam.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Sebelum terbentuknya Qanun tentang Sub unit organisasi Kepolisian Daerah dan Wilayatul Hisbah, untuk hal tersebut Kapolda dan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dapat melakukan langkah-langkah persiapan dalam bentuk surat Keputusan.

Pasal 21

Huruf (1) Cukup jelas

Huruf (2)

Sumber dana dari APED Provinsi diperuntukkan bagi Pelaksanaan Syariat

Islam dan kegiatan Wilayatul Hisbah untuk Tingkat Provinsi. APBD Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Pelaksanaan Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah di

Kabupaten/Kota. Sedangkan sumber dana dari APBN diusahakan oleh Provinsi berdasarkan usulan kegiatan Provinsi dan atau bersama Kabupaten/Kota yang dipergunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Syariat Islam dan kegiatan Wilayatul Hisbah di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembebanan pada APBN dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001.

Pasal 22

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kevakuman dalam usaha peningkatan Syariat Islam.

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 4.